

SISTEM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI KALANGAN KREATOR CAPCUT DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-IBTIKÂR DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Muchlas Rivaldi Mulka¹, Rahmat Efendy Al-amin Siregar,² Shabarullah,³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: 210102239@student.ar-raniry.ac.id

Abstracts

This article examines the copyright protection system among CapCut creators in Banda Aceh from the perspective of Haq al-Ibtikâr Law no. 28 of 2014 concerning copyright. Using qualitative research methods and a normative legal approach, the data was obtained through interviews and direct review of the accounts @raisyalmd, @ulfanabila, @mellyyusma, and @rayyaacantik. The results of the study show that there is a rise in the theft of photos which are used for personal gain without considering in more depth the losses suffered by the photo owners themselves. Personal interests in achieving one's desires, even though the results of thoughts that have been manifested in written, printed, or other media, are considered property is Haq Al-Ibtikâr. However, taking someone else's property is prohibited. Therefore, it is necessary to respect the work of others who should ask for permission first before using it. This is because CapCut only provides reporting on its platform, because CapCut is not a distribution platform with automatic copyright protection for the images it uses. Unlike music, where the system automatically blocks or mutes the sound of the video. Therefore, protection depends on the photo owner. In this case, it is necessary to review the policy provided by CapCut regarding IPR regarding content uploaded to the CapCut application.

Keywords: Copyright Protection, CapCut Creator, Haq Al-Ibtikâr, Law no. 28 of 2014 concerning Copyright.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji mengenai sistem perlindungan hak cipta di kalangan kreator CapCut di banda aceh dalam perspektif Haq Al-Ibtikâr undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan yuridis normatif. Dalam memperoleh datanya melalui wawancara, tujauan langsung pada akun @raisyalmd, @ulfanabila, @mellyyusma dan @rayyaa cantik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, maraknya pencurian foto yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa meninjau lebih dalam kerugian yang diperoleh oleh pemilik foto sendiri. Kepentingan-kepentingan pribadi dalam

menghasilkan keinginannya meskipun, hasil pemikiran yang telah diwujudkan dalam bentuk tulisan, cetakan, atau dalam media lainnya, itu dipandang sebagai harta merupakan *Haq Al-Ibtikâr*. Namun mengambil milik orang lain merupakan hal yang di larang. Sehingga perlunya menghormati konten milik orang lain yang sudah sepatutnya meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Hal ini dikarenakan *CapCut* hanya memberikan pelaporan pada *platformnya*, karena *CapCut* bukan *platform* distribusi dengan perlindungan hak cipta secara otomatis pada gambar yang menggunakannya. Berbeda dengan musik yang langsung secara sistem otomatis Video diblokir atau dibisukan suaranya. Oleh karena itu perlindungan bergantung pada pemilik foto. Dalam hal ini diperlukan tinjauan kembali terhadap kebijakan yang diberikan oleh *CapCut* perihal HKI mengenai konten yang di unggah pada aplikasi *CapCut*.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak cipta, Kreator CapCut, Haq Al-Ibtikâr, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat di era modern ini telah mempengaruhi bentuk kreativitas dalam berbagai aspek, sehingga menyebabkan terjadinya transformasi dan modernisasi pada hasil hak cipta. Kreativitas yang sebelumnya bersifat fisik dan konvensional kini beralih menjadi bentuk digital. Seperti sekarang ini, terdapat banyak aplikasi yang memiliki hak cipta, tidak terkecuali aplikasi *CapCut*, aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2020.¹ Pengguna pada aplikasi *CapCut* bertanggung jawab penuh atas konten yang di unggah, termasuk penggunaan musik berhak cipta. Pengguna harus memiliki lisensi yang tepat untuk menggunakan musik populer. Jika tidak, penggunaan musik berhak cipta yang tidak sah dapat mengakibatkan klaim hak cipta atau penghapusan video di platform lain karena *CapCut* menyediakan fitur pemeriksaan hak cipta.² Namun *CapCut* tidak memberikan perlindungan secara otomatis terhadap foto sebagaimana perlindungan yang diberikan pada musik.

¹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Konten Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

² "https://www.CapCut.Com/Clause/Terms-of-Service," n.d.

Aplikasi *CapCut* ini membantu bagi para pengguna untuk mengedit video dengan cara yang mudah namun tetap menghasilkan kualitas yang baik. Namun dengan kemudahan ini banyak juga yang kurang menyadari bahwa konten yang digunakan atau dibagikan dapat menyimpang hak cipta pihak lain. Maka, dibutuhkan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dalam perlindungan hak cipta konten digital di dalam hukum hak cipta yang berlaku. Setiap individu yang ingin menggunakan hak ekonomi atas suatu konten harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemiliknya, jika hal tersebut dilanggar maka akan menerima sanksi hukum yang telah memiliki dasar legalitasnya.³

Sebagai syarat akses dan penggunaan fasilitas, pengguna mengakui dan bersepakat untuk tidak memanfaatkan fasilitas tersebut guna melanggar hak atas kekayaan intelektual manapun. Pihak *CapCut* berhak dengan atau tanpa pemberitahuan, kapanpun dan atas kebijakan dari pihak *CapCut*, untuk memblokir akses pengguna ke fasilitas atau menunda atau menangguhkan akun Anda untuk sementara waktu atau secara tetap jika ada penyimpangan atau dugaan penyimpangan terhadap hak kekayaan intelektual atau hak milik apapun.⁴ Meskipun demikian *CapCut* hanya memberikan pelaporan pada *platformnya*, karena *CapCut* bukan *platform* distribusi dengan perlindungan hak cipta secara otomatis pada gambar yang digunakannya. Berbeda dengan musik yang langsung secara sistem otomatis Video diblokir atau dibisukan suaranya. Oleh karena itu perlindungan bergantung pada pemilik foto.

Menurut Kloppenburg kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta menghalangi keterampilan pembuat konten untuk mengupayakan kepemilikannya secara efektif, apalagi di era digital yang mendorong distribusi konten.⁵ Penyelewengan hak cipta di media sosial elektronik terjadi secara menyeluruh, dengan berbagai bentuk penyimpangan seperti penggunaan konten tanpa izin dan pembajakan. Penyimpangan ini sering terjadi karena karakteristik media elektronik yang memudahkan koneksi dan penyebaran konten dengan cepat. Selain itu, fakta bahwa banyak pembuat konten digital yang tidak memahami

³ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Konten Digital."

⁴ "https://www.CapCut.Com/Clause/Terms-of-Service."

⁵ Kloppenburg, The Impact Of Copyright Knowledge On Creator's Rights Enforcement In The Digital Age, *Internasional Jurnal Of Intellectual Property Management*, 2016.

kepemilikannya semakin memperburuk situasi. Pembuat konten yang tidak mengetahui kepemilikannya menjadi lebih mudah terhadap penyalahgunaan, baik berupa penggunaan tanpa izin ataupun penyebaran yang melanggar hukum.⁶

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 40 ayat (1) menyatakan dimana kreativitas yang mendapatkan perlindungan mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara teknis, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual mengelompokkan konten cipta dalam aplikasi e-Hak cipta ke dalam bentuk-bentuk yaitu bentuk kreativitas konten tulis, bentuk kreativitas konten seni, bentuk kreativitas konten audiovisual, bentuk kreativitas konten drama dan koreografi, bentuk kreativitas konten fotografi, jenis kreativitas konten musik, dan bentuk kreativitas konten rekaman.⁷ Pada setiap konten foto yang asli secara otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta. Namun, *CapCut* tidak menyediakan sistem deteksi otomatis terhadap penggunaan ulang oleh pengguna lain.

Tulisan mengenai hak cipta banyak di kaji oleh penulis sebelumnya. Seperti yang ditulis oleh HS Disemadi dkk judul Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Penggunaan Konten Digital sebagai hak cipta. Dengan hasil yang diperoleh bahwa siswa mungkin tidak sepenuhnya mengerti permasalahan hak cipta dan cara menghargai konten orang lain di dunia digital. Namun, setelah mengikuti program penyuluhan, mereka menjadi lebih peka dan memahami hak cipta dengan lebih baik. Pelaksanaan PKM ini juga menawarkan solusi atau langkah-langkah sederhana yang penting untuk dilakukan guna menghindari penyimpangan hak cipta pada konten digital di media sosial. Dengan mengetahui peraturan mengenai hak cipta, para remaja dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan konten yang mereka temukan secara online. Penggunaan konten yang sah dan berlisensi serta memberikan pengakuan yang tepat menunjukan penghargaan terhadap konten orang lain dan menghindari tindakan yang bisa dianggap melanggar hukum.⁸

⁶ Loso Judijanto et al., "Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital: Analisis Karya Yang Dipublikasikan Di E-Media Dan Implikasinya," *Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat* 4, no. 2 (2024): 679–88.

⁷ "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta,," n.d.

⁸ Hari Sutra Disemadi et al., "Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Penggunaan Konten Digital Sebagai Hak cipta," *Sang Sewagati Journal* 2, no. 1 (2024): 45–60,

Kajian yang sama juga di tulis oleh Gusti Ayu Eviani dkk yang berjudul “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi TikTok*”, mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional tahun 2023. Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan metode penelitian terhadap undang-undang dan metode penelitian konseptual. Artikel ini mengulas regulasi hukum tentang pembajakan film dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia serta cara perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terkait pembajakan klip film di aplikasi *TikTok*. Temuan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa reproduksi dalam segala bentuknya menunjukkan bahwa mengunggah klip film di aplikas *TikTok* melanggar ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta.⁹

Penelitian lain yang di tulis oleh Fitri Setyo Rini dkk dengan judul *Perlindungan Hak cipta Bagi Konten Kreator*. Adapun hasilnya Hak moral memberikan perlindungan terhadap identitas dan integritas konten, sementara Hak ekonomi para pencipta dapat memperoleh manfaat finansial dari kontennya. Namun, maraknya pembajakan, distribusi ilegal dan penggunaan tanpa izin platform digital menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam edukasi, penegakan hukum, dan pengembangan mekanisme perlindungan yang adaptif. Maka dari itu, sangat berguna bagi konten kreator untuk memahami juga memanfaatkan hak-hak yang dimiliki, serta menerapkan langkah-langkah preventif seperti pendaftaran konten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), penggunaan *watermark*, dan pemberian atribusi yang tepat. Dengan demikian, integritas dan nilai ekonomi dari konten kreatif dapat terjaga, mendorong kemajuan digital yang lebih adil, cepat, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.¹⁰

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut belum ada kajian tentang sistem perlindungan Hak cipta di kalangan *CapCut* di Banda Aceh dalam perspektif *Haq Al-Ibtikar* Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 40 ayat (1). Banda Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam sudah sepatutnya perspektif *Haq Al-Ibtikar* dapat diterapkan

⁹ Gusti Ayu Eviani, dkk “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi TikTok*”, , Vol. 9, No. 1,” Jurnal Hukum Vol. 9, No (n.d.).

¹⁰ Andi Wildah Fajriah Sani, “*Perlindungan Hak cipta Terhadap Konten Creator Video Tiktok Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts*,” *Skripsi*, 2022.

dengan semestinya. Kajian tentang ini penting dilakukan karena akan berdampak pada kesadaran bagi menggunakan aplikasi *CapCut* khususnya pada kreator *CapCut*.

Dalam mengembangkan kreativitas serta pengetahuan dalam Proses pembuatan video, misalnya, dapat melatih kreativitas seseorang dalam menyusun konten menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh aplikasi atau situs web. Fitur seperti pemangkasan video untuk menghilangkan bagian yang tidak diperlukan, transisi, *green screen* (untuk mengganti elemen dalam video), dan fitur lainnya dapat digabungkan untuk meningkatkan kreativitas pengguna.¹¹

Kemampuan para kreator dalam menggunakan berbagai aplikasi *editing* tercermin dalam konten yang diunggah di media sosial. Untuk meningkatkan kualitas video, dapat digunakan aplikasi *CapCut*, yang cukup praktis, seperti untuk memotong durasi video, memperlambat gerakan, menambah efek, atau menyisipkan narasi yang sesuai. Aktivitas sebagai konten kreator memberikan perspektif baru dalam rutinitas sehari-hari, yang dulunya hanya sekedar pembaruan status kini telah berkembang menjadi kegiatan serius yang melibatkan banyak pengguna internet. Konten yang menarik dan konsisten diunggah akan mendapat respons yang lebih banyak dari *viewers*. Seiring dengan bertambahnya *following*, konten-konten tersebut berpotensi mendatangkan keuntungan komersial baik dari operator *platform* maupun sponsor, serta memberikan penghasilan finansial bagi kreatornya. Peluang memperoleh keuntungan finansial inilah yang mendorong orang semakin banyak untuk mengejar profesi ini sambil menjalani kegiatan sehari-hari.¹² Sehingga tidak jarang kita temukan pada akun yang memiliki beragam wajah yang dinaikkan sebagai video. Hal ini memberikan perhatian terhadap perlindungan foto asli.

Pada aplikasi *CapCut*, musik diberikan perlindungan secara sistem otomatis dengan tindakan yang dibisukannya secara otomatis pada *CapCut*. Berbeda dengan foto yang tidak memiliki perlindungan secara otomatis, dimana *CapCut* hanya memberikan fitur *aduan* saja. Hal ini

¹¹ Chelsea Rizka dan Marsofiyati, "Pengaruh Penggunaan *CapCut* Dalam Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa," *Cendikia Pendidikan* Vol. 7, No (2024): 66.

¹² Sigit Pramono Hadi, "Keberhasilan Content Kreator Ditentukan Oleh Kreativitas Konten Dan Skill Mengedit Vidio," *Journal Of Strategic Communication* Vol. 15, N (n.d.).

menjadikan kelemahan untuk melindungi kontennya sebagai hak cipta digital di *CapCut*, karena ketika terjadi pencurian foto dan pelaku membutuhkan penegakan hukum ini tergantung pada inisiatif pelaku sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemalik akun Raisya Almadea bahwa kurang efektif ketika melakukan pengaduan untuk menindak lanjuti kepada akun yang menyalahgunakannya. Hal ini memberikan kesenjangan antara musik dan foto pada *CapCut*. Maka penulis hadir untuk melihat lebih dalam mengenai kesenjangan tersebut.

Jika kajian mengenai hal ini tidak ada maka akan berdampak pada penyalahgunaan Hak cipta yang merupakan bagian dari Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 40 ayat (1). Penulis mengidentifikasi bahwa minimnya kesadaran masyarakat mengenai aturan hak cipta dan lemahnya perlindungan hukum semakin memperburuk keadaan ini. Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk melihat bagaimana sistem perlindungan hukum yang dilakukan oleh kreator *CapCut* di Banda Aceh terhadap konten yang dihasilkan kreator. Bagaimana keberhasilan sistem perlindungan yang diterapkan untuk memproteksi Hak cipta di kalangan kreator *CapCut* di Banda Aceh dan Bagaimana konsep perspektif *Haq Al-Ibtikâr* memberikan perlindungan terhadap U Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 40 ayat (1) di kalangan kreator *CapCut* di Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu teknik yang mengedepankan pemahaman secara menyeluruh dan mendalam terhadap fenomena yang dikaji.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif*. Secara implisit, ini menunjukkan bahwa studi ini akan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang sudah ada.¹⁴ Untuk mengkaji aspek yuridis yang terdapat dalam kasus pengambilan foto tanpa izin dari pemilik asli yang digunakan

¹³ Fitria Widiyani Roosinda., *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021).

¹⁴ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 11, no. April 2020 (2021): 1-10, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>.

untuk membuat suatu tempalte *CapCut* yang dilakukan oleh kreator *CapCut* dengan menggunakan perspektif *Haq Al-Ibtikâr* UU Hak cipta. Data primer merujuk pada informasi yang diambil langsung dari sumber asli yang relevan dengan isu yang dianalisis dalam penelitian ilmiah.¹⁵ Dalam kajian ini data diperoleh dari data primer berupa wawancara 3 (tiga) orang korban pengambilan foto asli dan juga 1 (satu) orang konten kreator dan dukumentasi berupa foto dari korban dan data sekunder melalui telah literatur seperti buku-buku, jurnal, laporan penelitian dan lain-lain. Setelah data tersebut diperoleh maka penulis akan menganalisisnya sesuai dengan prosedur penelitian yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Hak cipta dan konsep *Haq Al-Ibtikâr*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Menurut UU No. 28 Tahun 2014

Aplikasi *CapCut* yang merupakan aplikasi berbasis online tersedia dalam versi gratis dan berbayar.¹⁶ Aplikasi ini memiliki perlindungan hak cipta mencakup masalah pengambilan foto milik orang lain tanpa izin pemiliknya, dan foto tersebut digunakan oleh kreator *CapCut* untuk membuat suatu *tempalte*, yang kemudian menghasilkan pendapatan keuntungan bagi pihak kreator *CapCut*.

Hak cipta merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atau pihak yang memperoleh hak untuk mempublikasikan, mengandakan, atau memberikan izin terkait konten mereka, dengan tetap mematuhi batasan yang diatur oleh hukum yang berlaku.¹⁷ Perlindungan hak cipta adalah langkah hukum yang bertujuan melindungi konten sebagai hasil intelektual seseorang, guna mengurangi risiko penyimpangan terhadap konten tersebut.¹⁸

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa kreativitas yang mendapatkan

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

¹⁶ Romi Mesra, "Pelatihan Capcut Video Editing Untuk Meningkatkan Skill Dan Daya Saing Mahasiswa Pendidikan Di Dunia Kerja," *Communnity Development Journal* 5, no. No. 3 (2024): 5382.

¹⁷ Ok Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Right* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁸ Syauqi, "Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Asset Graphic Design Pada Media Internet Dalam Perspektif *Haq Ibtikâr*" (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), skripsi.

perlindungan mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara teknis, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual mengelompokkan konten cipta dalam aplikasi e-Hak cipta ke dalam bentuk-bentuk yaitu bentuk kreativitas konten tulis, bentuk kreativitas konten seni, bentuk kreativitas konten audiovisual, bentuk kreativitas konten drama dan koreografi, bentuk kreativitas konten fotografi, jenis kreativitas konten musik, dan bentuk kreativitas konten rekaman.¹⁹

Dalam dinamika perkembangan teknologi informasi, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa perlindungan diberikan terhadap kreativitas yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemajuan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam proses penggandaan, distribusi, dan modifikasi konten cipta, namun bersamaan dengan itu turut meningkatkan kerentanan terhadap penyimpangan hak cipta. Fenomena tersebut tercermin dari berbagai kasus, seperti penggunaan konten fotografi tanpa izin untuk tujuan komersial, pemanfaatan musik yang direkam ulang atau dipotong guna menunjang konten media sosial tanpa mencantumkan atribusi kepada penciptanya, hingga publikasi ulang konten audiovisual seperti film dan video pada platform digital tanpa hak distribusi yang sah. Tindakan demikian tidak hanya mengabaikan hak moral pencipta, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, mengingat pelaku sering kali memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan konten tersebut.

Penyimpangan terhadap kreativitas yang termasuk dalam lingkup perlindungan Pasal 40 ayat (1) dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat represif. Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa penyimpangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda maksimal sebesar Rp 1 miliar, di samping kemungkinan tuntutan ganti rugi secara perdata. Meskipun secara prinsip perlindungan hak cipta berlaku otomatis sejak suatu konten diwujudkan, pendaftaran melalui sistem e-Hak Cipta tetap memiliki signifikansi yang tinggi sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Dalam praktik penyelesaian sengketa di ranah digital, dokumen pendaftaran tersebut sering menjadi instrumen pembuktian yang kuat di hadapan pengadilan.

¹⁹ "Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 40 ayat (1) cpta."

B. Perlindungan Hak Cipta pada Aplikasi *CapCut*

CapCut merupakan aplikasi untuk mengedit video yang kreatif, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan video sekaligus membentuk kreator untuk berinteraksi, membagikan konten, dan terhubung dengan orang lain. Untuk melindungi keselamatan pengguna, kami menetapkan pedoman kreator yang mencakup aturan dan standar dalam penggunaan *CapCut*.

Adapun konten yang tidak sesuai dengan panduan komunitas *CapCut*, termasuk video, audio, gambar, komentar, dan teks, akan dihapus, dan pemilik akun akan diinformasikan mengenai keputusan tersebut. Apabila terjadi pelanggaran serius, akun dapat diblokir.

Panduan Komunitas *CapCut* ini berlaku untuk semua individu dan semua yang berkaitan di *CapCut*. *CapCut* secara aktif menegakkan pedoman tersebut dengan menggabungkan teknologi dan proses moderasi yang dilakukan oleh seseorang sebelum konten dilaporkan.²⁰

Hak Kekayaan Intelektual pada perjanjian materi *CapCut* meliputi, hak cipta, merek dagang, paten, dan hak kekayaan lainnya, dan terhadap materi platform yang kami miliki. dengan tunduk pada lisensi terbatas yang secara tegas diberikan kepada kreator berdasarkan perjanjian ini. *CapCut* menghormati hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan lainnya. Sehingga apabila seseorang yang hendak melaporkan konten yang diduga melanggar atau tidak sesuai dengan hukum di platform ini, maka *CapCut* menyediakan mekanisme yang ditetapkan dalam [Ketentuan Layanan CapCut](#).²¹

Penggunaan layanan mungkin diizinkan untuk mengunggah, menayangkan, menerbitkan, mengirim, atau menyediakan konten melalui platform ini, namun tidak terbatas pada musik (termasuk rekaman suara dan konten musik yang terdapat di dalamnya), *template* video, serta tulisan, foto, video, dan rekaman suara, yang disimpan secara lokal dari perpustakaan musik pribadi yang diunggah atau tersedia pada layanan (konten pengguna).

²⁰ "CapCut, Ketentuan Dan Kebijakan, Panduan Dan Kreator CapCut. https://www.capcut.com/Clause/Communityguideline?Store_region=id&lang=id-Id," n.d.

²¹ "CapCut, Ketentuan Dan Kebijakan, Perjanjian Lisensi Materi Capcut, https://www.capcut.com/Clause/Material-License-Agreement?Store_region=id&lang=id-Id," n.d.

Informasi dan materi yang terdapat dalam konten pengguna, termasuk konten dari perusahaan, tidak pernah diperiksa, ditinjau, dibantu, atau disetujui oleh pihak *CapCut*. Pendapat yang disampaikan oleh pengguna melalui konten tersebut tidak merefleksikan pandangan atau nilai-nilai yang dianut oleh *CapCut*, dan *CapCut* tidak memberikan jaminan mengenai ketepatan, integritas, kesesuaian, atau mutu dari konten pengguna, serta *CapCut* tidak akan dipertanggungjawabkan atas konten yang diposting oleh pengguna.

Seluruh konten yang diunggah oleh pengguna tidak dianggap bersifat rahasia. Pengguna dilarang untuk mengunggah atau menyediakan konten yang dianggap rahasia atau milik pihak lain melalui layanan ini. Dengan mengunggah atau menyediakan konten tersebut, pengguna (sebagai kreator) menyatakan, menjamin, dan memastikan bahwa dirinya adalah pemilik sah dari konten tersebut atau telah memperoleh seluruh izin, termasuk lisensi dan persetujuan yang diperlukan dari pemilik hak atas setiap elemen dalam konten, untuk mengunggah dan menggunakan konten tersebut dalam fasilitas ini.

Para pembuat konten diwajibkan untuk memperoleh izin serta mendapatkan semua hak, lisensi, dan perizinan yang diperlukan untuk setiap elemen dalam konten yang mereka unggah. Sebagai contoh, jika seorang pembuat konten hanya memiliki hak atas rekaman suara tetapi tidak memiliki hak atas musik yang ada dalam rekaman itu, maka pembuat konten tidak diizinkan untuk mengunggah atau membagikan rekaman suara tersebut melalui fasilitas tanpa mendapatkan izin, lisensi, atau persetujuan yang sah dari pemilik hak atas musik tersebut.

Kecuali jika diatur secara jelas dalam ketentuan lain, hak cipta serta hak kekayaan intelektual lainnya atas konten yang dikirimkan oleh pengguna tetap menjadi milik pengguna itu sendiri. Namun, dengan mengirimkan konten melalui layanan, pengguna menyatakan dan setuju bahwa mereka memberikan kepada penyedia layanan (*CapCut*), beserta afiliasi, agen, penyedia layanan, mitra, dan pihak ketiga terkait, izin yang bersifat tanpa royalti, sepenuhnya dapat dipindahtangankan (termasuk yang dapat disublisensikan), tidak dapat dibatalkan, non-eksklusif, berlaku secara permanen dan global untuk menggunakan, memodifikasi, mengadaptasi, mereproduksi, membuat konten turunan, menampilkan, mempublikasikan, mengirim, mendistribusikan, dan menyimpan konten tersebut demi penyediaan layanan.

Selanjutnya, pengguna juga memberikan lisensi kepada afiliasi, agen, penyedia layanan, mitra, dan pihak ketiga terkait lainnya untuk menggunakan nama pengguna, gambar, serta kemiripan fisik guna mengidentifikasi pengguna sebagai sumber konten tersebut, termasuk untuk keperluan penggunaan dalam konten bersponsor. Serta Pengguna harus menyatakan dan menyetujui bahwa dalam situasi tertentu, penyedia layanan berhak mengungkapkan identitas pengguna kepada pihak ketiga yang mengklaim bahwa konten yang diunggah melanggar hak kekayaan intelektual atau hak privasi mereka. Dalam hal tersebut, penyedia layanan akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna.

Jika korban yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan keluhan mengenai data dan materi (termasuk Konten Pengguna) yang di-upload oleh anggota lain, atau apabila terdapat hal lain yang ingin disampaikan, maka korban yang merasa dirugikan dapat menghubungi pihak CapCut di CapCut.support@bytedance.com. Apabila korban meyakini bahwa konten yang diunggah atau disediakan melalui layanan CapCut yang melanggar hak ciptanya boleh mengajukan pada "Laporan Penyimpangan IP" dengan mengetuk tombol "..." - "Laporkan" pada halaman setiap konten tertentu yang diposting di Platform untuk meminta penghapusan konten yang diduga melanggar dari Platform tersebut.

Jika pengguna ingin mengajukan laporan dapat mengirimkan pemberitahuan penyimpangan hak cipta kepada pihak CapCut melalui CapCut.support@bytedance.com. Pemberitahuan harus menyertakan hal berikut:

1. Alamat email, alamat fisik, dan nomor telepon.
2. URL atau lokasi lain yang mengidentifikasi konten yang diduga melanggar;
3. Jenis konten yang ingin dilaporkan, dapat berupa video, font, gambar, dan sebagainya.
4. Dokumen pendukung atau URL yang menunjukkan perincian hak.
5. Pernyataan bahwa meyakini dengan iktikad baik.
6. Tanda tangan fisik atau elektronik dari pemilik hak cipta atau perwakilan resmi dari pemilik hak cipta. Untuk memenuhi

persyaratan ini, dapat mengetikkan nama lengkap yang sah (bukan nama perusahaan) di bagian bawah pemberitahuan.²²

Silakan pikirkan tentang apakah penerapan penggunaan yang adil atau pengecualian yang setara terhadap hak cipta berlaku sebelum mengirimkan pemberitahuan, dan juga harap diingat bahwa mengirim laporan yang tidak benar atau menipu dengan sengaja bisa berakibat pada tanggung jawab hukum untuk kerugian sesuai dengan undang-undang yang relevan.

Layanan *CapCut* akan melakukan tindakan yang sesuai secara komersial untuk segera menghapus konten yang menyimpang hak cipta yang ketahui di Layanan *CapCut*. Pada situasi tertentu dan berdasarkan kebijakan, sehingga *CapCut* dapat menonaktifkan atau menutup akun pengguna layanan yang secara terus-menerus melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual orang lain.

C. Praktik Perlindungan Hak Cipta Pada Creator *CapCut* di Banda Aceh

Menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu *selebgram* asal Aceh Barat Daya pemilik akun instagram @raisyalmd atau lengkapnya Raisya Almadea menegaskan bahwa foto-foto yang diupload ke media sosial miliknya sepenuhnya menjadi hak miliknya yang harus dihargai kepemilikan tersebut oleh orang lain. Setiap foto tersebut sepenuhnya dalam pengawasannya dan penggunaan oleh pihak lain harus menggunakan izin secara personal. Meskipun demikian, Raisya mengakui bahwa belum pernah menerapkan upaya perlindungan hukum secara formal atas semua foto yang telah diupload ke media sosialnya dan juga tidak pernah mengurus ketentuan seperti lisensi atau Hak cipta pada setiap foto yang dipublikasikannya.

Raisya Almadea menjelaskan bahwa telah terjadi eksploitasi atas penggunaan foto pribadinya dan dirugikan ketika fotonya diambil dan digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan, terutama karena tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuannya. Raisya juga mengungkapkan bahwa yang diberikan oleh platform *CapCut* terhadap korban penyimpangan hak cipta masih sangat minim. Berdasarkan

²² "CapCut, Ketentuan Dan Kebijakan, Ketentuan Fasilitas, https://www.capcut.com/Clause/Terms-of-Service?Store_region=id&lang=id," n.d.

pengalamannya, proses pelaporan melalui aplikasi seringkali tidak efektif dalam membatasi atau menindak akun pelaku yang menyalahgunakan fotonya.²³

Berdasarkan pada halaman di *platform* media *instagram* <https://www.instagram.com/p/DAQOeK8xXo8/?igsh> terlihat bahwa foto yang *diupload* Raisya di akunnya sendiri dan pada <https://www.CapCut.com/tv2/ZSBEUWafd/> bahwa foto Raisya terlihat pada akun kezii[RACA]. Raisya juga menjelaskan bahwa fotonya pernah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk dijadikan *template* di *CapCut* oleh orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Karena banyaknya akun di berbagai media sosial yang menggunakan fotonya tanpa izin, Raisya kini memilih untuk tidak terlalu menanggapi kasus-kasus tersebut. Mengingat jumlah pelaku yang sangat banyak dan sulit untuk ditindak lanjuti satu per satu. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum apabila kasus yang dialaminya sudah sangat merugikan.

Raisya mengungkapkan bahwa ia pernah berupaya menghubungi secara langsung kreator yang telah menyebarkan fotonya tanpa izin, namun sampai saat ini Raisya belum pernah sekalipun melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib, dikarenakan ia belum mengetahui secara pasti bentuk hukum yang bisa didapatkan dari pihak berwenang. Dalam kasus ini Raisya mengetahui fotonya tersebar tanpa izin oleh kreator lain secara tidak sengaja, yakni ketika menemukan konten tersebut di beranda *CapCut* miliknya.²⁴

Penulis juga melakukan wawancara bersama dengan korban lainnya yaitu Ulfa Nabila yang mengungkapkan bahwa ia sangat memahami hak-haknya sebagai pencipta, terutama terkait foto yang diunggah di media sosial yang diyakini dengan sepenuhnya merupakan milik pribadi dan tidak boleh digunakan tanpa izinnya. Terkait dengan penyebaran foto oleh kreator di *platform CapCut*, Ulfa merasa sangat dirugikan, karena banyak fotonya digunakan tanpa izin dari orang asing, bahkan untuk tujuan komersial. Mengetahui bahwa fotonya disebarluaskan melalui *FYP (For You Page)* di sebuah *platform CapCut*, Ulfa

²³ "Hasil Wawancara Dengan Raisya Almadea, Selebgram Banda Aceh, Pada Tanggal 25 April Di Via WhatsApp.," n.d.

²⁴ "Hasil Wawancara Dengan Raisya Almadea, Selebgram Banda Aceh, Pada Tanggal 25 April Di Via WhatsApp."

menilai bahwa tindakan tersebut membuat hak atas foto menjadi terkesan sebagai umum dan seharusnya *platform* seperti *CapCut* menyediakan pelaporan yang lebih efektif.²⁵

Berdasarkan <https://www.CapCut.com/tv2/ZSSLs3s3V/> terlihat bahwa foto Ulfa digunakan untuk templet di akun rayyaa cantik. Pada saat ini langkah yang dapat diambil oleh Ulfa hanya menghubungi langsung pengguna akun *CapCut* pada *platform* *TikTok* yang menggunakan fotonya untuk meminta agar konten itu dihapus dan tidak digunakan lagi. Meskipun ada kemungkinan untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum, akan tetapi Ulfa Nabila Menyatakan bahwa ia merasa kurangnya pemahaman serta kemampuan yang cukup untuk memproses laporan terhadap banyaknya akun yang melakukan pelanggaran. Ulfa Nabila juga mengonfirmasi bahwa ia belum pernah melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang, menurutnya pendapatnya, tanpa adanya laporan, maka tidak ada apapun dari pihak berwajib. Hal ini dikarenakan orang-orang yang mengalami kerugian di media sosial harus lebih dahulu melaporkan melalui *platform* aplikasi *CapCut* sebelum mengajukan laporan kepada pihak berwenang untuk diproses lebih lanjut.²⁶

Korban penyimpangan hak cipta kebanyakan tidak paham akan langkah yang seharusnya diambil atas kerugian yang dialami, di antaranya ada yang membiarkannya saja dan ada juga yang ingin membawa kasus ini ke ranah hukum tetapi karena ketidakpahaman tentang hukum ditambah banyaknya kreator yang menggunakan foto mereka di berbagai akun *CapCut* membuat kasus ini menjadi membingungkan karena tidak dapat mendeteksi semua akun yang telah menggunakan fotonya untuk keuntungan pribadi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu korban bernama Melly Yusma yang berasal dari Aceh Barat Daya yang mengungkapkan bahwa ia memahami hak-haknya sebagai pencipta dan menegaskan bahwa foto yang ia unggah merupakan miliknya secara pribadi dan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin, dan meyakini bahwa setiap foto atau video yang diunggah ke *platform* seperti *Instagram* dan *TikTok* secara otomatis memiliki lisensi atau Hak cipta.

²⁵ "Hasil Wawancara Dengan Ulfa Nabila, Pengguna TikTok Dan Instagram, Pada Tanggal 25 April Di Via WhatsApp.," n.d.

²⁶ "Hasil Wawancara Dengan Ulfa Nabila, Pengguna TikTok Dan Instagram, Pada Tanggal 25 April Di Via WhatsApp."

Berdasarkan pada <https://www.CapCut.com/tv2/ZSSLs77tc/> bahwa foto Melly dijadikan *tempalte* pada akun rayyaa cantik namun mengenai penyebaran konten oleh kreator *CapCut*, Melly Yusma memiliki pandangan yang cukup terbuka dengan menyatakan bahwa, meskipun tindakan tersebut bisa dianggap merugikan, dalam konteks dirinya yang sedang membangun popularitas, hal tersebut justru sempat memberikan keuntungan popularitas baginya. Namun, ia tetap menyayangkan bahwa fotonya disebar dalam jumlah banyak oleh orang-orang yang tidak dikenalnya.

Melly mengaku belum mengetahui secara pasti apakah ia mendapatkan dari *platform CapCut*, meskipun menurutnya semua media sosial seharusnya memiliki fitur pelaporan untuk penyimpangan hak cipta. Ia juga telah menyadari bahwa kontennya telah dibajak dan digunakan secara komersial oleh pihak lain tanpa izin, bahkan sempat diviralkan oleh plagiator sehingga ia merasa dirugikan secara materil. Sebagai bentuk tindakan, Melly langsung menghubungi pihak yang menggunakan fotonya dan meminta agar foto tersebut tidak digunakan lagi serta seluruh template yang telah dibuat segera untuk dihapus.²⁷

Dalam pernyataannya, Melly telah mencoba menyelesaikan masalah secara persuasif terlebih dahulu, namun apabila permintaannya tidak dipenuhi maka Melly membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Sebelumnya Melly juga telah melakukan komunikasi dengan kreator yang menyebarkan foto miliknya, namun belum ada respon yang memuaskan dari kreator tersebut dikarenakan kreator masih belum menghapus foto atau video yang diunggah ke *platform* seperti *Instagram* dan *TikTok*.²⁸

Penulis melakukan wawancara tidak hanya dengan para korban namun penulis juga mewawancarai kreator *CapCut* yang bernama T. Hakim yang berasal dari Aceh Barat Daya. Dalam wawancara yang dilakukan, narasumber (pelaku) yang memiliki akun *CapCut* dengan nama rayya cantik mengaku bahwa ia sering menggunakan foto milik orang lain tanpa adanya izin darinya untuk membuat *tempalte* pada aplikasi *CapCut* dengan tujuan memperoleh keuntungan materil. Pelaku

²⁷ "Hasil Wawancara Dengan Melly Yusma, Pengguna TikTok Dan Instagram, Pada Tanggal 25 April Di Desa Cadek.,".

²⁸ "Hasil Wawancara Dengan Melly Yusma, Pengguna TikTok Dan Instagram, Pada Tanggal 25 April Di Desa Cadek."

mengaku kurang memahami aturan Hak cipta dan privasi terkait penggunaan orang lain, dan beranggapan bahwa foto yang diunggah di media *Instagram* dan *TikTok* dapat diambil dan digunakan karena hal tersebut dapat meningkatkan popularitas korban serta memberikan *feedback* positif bagi kedua belah pihak. Alasan pelaku tetap menggunakan foto orang lain tanpa izin adalah demi keberlangsungan hidup yang saat ini menurutnya sangat sulit dalam mencari pekerjaan di zaman sekarang.

Adapun ketika pemilik foto merasa dirugikan dan meminta agar fotonya dihapus, pelaku menyatakan bahwa sebagian korban tidak mempersalahkan tindakan tersebut, namun ada juga yang merasa dirugikan, seperti kasus yang dialami oleh seorang pengguna foto bernama Ulfa Nabila. Dalam kasus ini, pelaku memilih untuk bernegosiasi dengan memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh dari penggunaan foto tersebut agar foto tidak dihapus.

Pelaku juga menyebutkan bahwa pada aplikasi *CapCut* memiliki *platform* pelaporan bagi korban yang merasa dirugikan, dan korban dapat mengajukan laporan atau menghubungi kreator melalui *chat* pada aplikasi *TikTok*. Adapun untuk mencegah kejadian serupa, pelaku berencana untuk tidak menggunakan foto dengan jumlah *followers* yang kecil, melainkan hanya mengambil foto *selebgram* dengan jumlah *followers* yang sangat besar minimal puluhan ribu, dengan alasan bahwa penggunaan foto *selebgram* yang memiliki *followers* yang besar itu dianggap hal yang wajar dan dapat membantu lebih meningkatkan popularitas mereka. Pelaku juga mengungkapkan bahwa praktik penggunaan foto *selebgram* terkenal tanpa izin sudah menjadi umum dilakukan oleh kreator lainnya dalam pembuatan konten tempalte *CapCut*.²⁹

Berdasarkan pada <https://mobile.CapCutshare.com/s/Zs8m3ebey/> terlihat bahwa pengikut akun rayyaa cantik sebanyak 38.3K dengan *like* semua tanyangan sebanyak 8.7M. Nominal pengikut dan jumlah *like* merupakan angka yang sangat memungkinkan bahwa adanya perolehan yang didapatkan dari *CapCut*. Penulis melihat bahwa minimnya kesadaran masyarakat mengenai aturan hak cipta dan kurangnya perlindungan hukum semakin memperburuk keadaan. Banyaknya pencurian foto yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa meninjau lebih dalam kerugian yang diperoleh oleh pemilik foto sendiri.

²⁹ Hasil wawancara dengan T. Hakim Kreator *CapCut*, pada tanggal 25 April di Warkop Ak Kupa di Gampong Cadek, Baitussalam.

Dalam hal ini diperlukan tinjauan kembali terhadap kebijakan yang diberikan oleh *CapCut* perihal HKI mengenai konten yang di unggah pada aplikasi *CapCut*.

D. Analisi Haq Al-Ibtikâr Terhadap Perlindungan Hak Cipta pada Kreator *CapCut*

Haq Al-Ibtikâr merupakan hak atas kepemilikan yang diakui secara hukum, adapun “*haq*” berarti kepemilikan, dan “*ibtikâr*” merujuk pada kreativitas atau penemuan. *Haq Al-Ibtikâr* adalah hak untuk menciptakan dan menyubaruaskan hasil konten original yang belum pernah diketahui oleh masyarakat sebelumnya.³⁰ Ini mencakup hak untuk menciptakan, mengembangkan, dan menyebarkan konten yang lahir dari proses intelektual, daya pikir, maupun kreativitas pribadi. Dalam hukum Islam, *Haq Al-Ibtikâr* tidak hanya diakui sebagai bentuk hak milik non-fisik, tetapi juga mendapatkan perlindungan syar'i, karena ia mencerminkan hasil usaha manusia yang layak dihargai secara moral dan ekonomi.

Haq Al-Ibtikâr memiliki cakupan yang berbeda dibandingkan dengan perlindungan lain dalam Islam, mencakup juga di dalamnya hak atas kekayaan intelektual. Oleh sebab itu, Islam mengakui *Haq Al-Ibtikâr* sebagai salah satu bentuk kepemilikan aset sehingga kepemilikan tersebut perlu dijaga dengan cara yang sama seperti perlindungan terhadap harta lainnya. Perlindungan tersebut mencakup:

1. Larangan memakan harta orang lain secara bathil, sebagaimana tertulis dalam (QS. Al-Baqarah : 188 dan QS. An-Nisa' : 29)
2. Adab ilmiah dalam Islam, dimana seorang tidak boleh sembarangan mengambil keterangan tanpa menyebutkan sumbernya.
3. Hukuman bagi yang melanggar *Haq Al-Ibtikâr*.³¹

Menurut hasil dari ijtihad ulama dari mazhab Hanafiyah serta ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *Haq Al-Ibtikâr* dianggap memiliki nilai ekonomi sebagai hak finansial yang bermanfaat. Hak ini dapat memberikan nilai ekonomi sebagai hak finansial yang bermanfaat serta dapat memberikan kekayaan bagi pengarang/pencipta karena ide-ide atau pemikiran yang dituangkan dalam bentuk buku atau media lainnya memiliki manfaat yang setara dengan harta. Oleh karena

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). h. 15

³¹ Fazlul Rahman, “Praktek Re-Upload Video Oleh YouTuber Dan Keabsahan Pembayarannya (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar),” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2019): 157-78.

itu, hak tersebut dapat diperjualbelikan, dan pihak yang melanggar *Haq Al-Ibtikâr* dapat dituntut secara hukum di pengadilan.³² Sehingga dalam *Haq Al-Ibtikâr* hal ini merupakan pengambilan tanpa izin (*Al-hasab*) yang di larang dalam Islam, apalagi masyarakat Banda Aceh yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya.

Haq Al-Ibtikâr adalah hak kepemilikan atas konten atau inovasi asli yang diakui dalam Islam, tidak hanya sebagai penghargaan moral tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Konsep ini menegaskan bahwa konten kreator, seperti foto, video, atau musik, harus dihormati dan dilindungi layaknya harta benda. Dalam penggunaan aplikasi *CapCut*, prinsip *Haq Al-Ibtikâr* sangat penting untuk mencegah penyimpangan hak cipta, seperti pengambilan konten tanpa izin yang merugikan pencipta dan melanggar nilai Islam, terutama dalam masyarakat Banda Aceh. Larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah dalam Islam menguatkan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta.

Perlindungan hak cipta pada kreator *CapCut* harus didasarkan pada kesadaran moral dan bersama, dengan memastikan konten yang digunakan memiliki izin sah atau berasal dari konten asli. *Haq Al-Ibtikâr* juga mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan hak cipta, yang tidak hanya masalah hukum positif, tetapi juga nilai moral dan agama dalam menjaga keadilan bersama. Selaku masyarakat yang berlandaskan syariat Islam dan juga memiliki aturan dalam penggunaan aplikasi maka konten yang dihasilkan oleh kreator *CapCut* yang dikategorikan sebagai hak milik pribadi, yang dalam hukum Islam diperbolehkan untuk dimiliki dan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, jika seseorang menggunakan konten orang lain tanpa seizinya seperti mengunggah ulang, mengambilnya untuk kepentingan pribadi maka hal tersebut yang dilarang dalam Islam.

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa meskipun ide awal berasal dari akal manusia, *Haq Al-Ibtikâr* terhadap ide tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi setelah diwujudkan dalam bentuk media tertentu, bahkan lebih berharga dibandingkan harta benda lainnya. Menurut pendapat ulama Malikiyah, pemikiran murni yang berasal dari akal tidak dapat dipindah tangankan. Namun, ketika ide tersebut telah diwujudkan dalam bentuk tulisan, cetakan, atau media lainnya, hasil pemikiran

³² Ade Hidayat, "Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia," *Jurnal Adliya* Vol 8. No. (2014): 167.

tersebut bersifat material dan bernilai ekonomi. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, *Haq Al-Ibtikâr* adalah hasil pemikiran yang telah diwujudkan dalam bentuk tulisan, cetakan, atau dalam media lainnya, itu dipandang sebagai harta.³³ Maka ini merupakan konten milik orang lain yang sudah sepatutnya meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakannya.

Haq Al-Ibtikâr menekankan pentingnya niat dan proses kreatif dalam penkreaitivitas konten. Walaupun *CapCut* menyediakan seperti template atau audio gratis, kreativitas pengguna dalam mengolah, mengedit, dan menyusun elemen-elemen tersebut menjadi konten harus diakui sebagai hasil ijtihad intelektual. Hak cipta atas konten yang dihasilkan tetap melekat pada kreator, selama tidak melanggar hak pihak lain atau menggunakan aset berbayar tanpa lisensi. Maka dalam hal ini bahwa hukum Islam mendukung perlindungan terhadap hasil konten kreator digital, termasuk yang menggunakan *CapCut*. Oleh karena itu, pengakuan hukum positif terhadap hak cipta digital juga selaras dengan nilai-nilai Islam, dan penting untuk terus dikembangkan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap konten pada masa sekarang ini.

Tindakan penggunaan tanpa izin, seperti pencurian foto, menjadi semakin bermasalah apabila dari tindakan tersebut memperoleh keuntungan secara materi. penyimpangan tidak hanya terjadi pada aspek hukum hak cipta, tetapi juga menyangkut persoalan moral dan etika, terutama apabila konten yang diambil digunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial tanpa persetujuan pemilik aslinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang serius mengenai bagaimana pemilik akun tersebut akan mempertanggungjawabkan tindakannya, baik di hadapan hukum positif maupun dalam pandangan agama. padahal ajaran Islam secara tegas menekankan pentingnya mencari rezeki dari sumber yang halal dan menjauhi segala bentuk pengambilan hak orang lain secara zalim. Tindakan seperti ini tidak hanya mencederai nilai kejujuran dan keadilan dalam Islam, tetapi juga menunjukkan kelalaian dalam menjaga integritas pribadi dalam bermedia digital.

Menurut data yang penulis peroleh bahwa sistem perlindungan yang diberikan oleh *CapCut* belum efektif karena Tindakan yang dilakukan oleh salah satu kreator *CapCut* dengan nama akun rayyaa cantik merupakan bentuk penyimpangan terhadap hak cipta dan sangat

³³ Miftakhul Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam", " *Salimi: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 1, No (2020): 43.

tidak dibenarkan, baik dari perspektif hukum maupun syariat Islam dan dari sisi lain juga tidak menghormati pemilik fotonya. Konten yang dihasilkan oleh konten kreator *CapCut* memiliki nilai kepemilikan yang sah dalam Islam. Maka konten tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan penyimpangan seperti plagiarisme, distribusi tanpa izin, atau pemanfaatan komersial tanpa persetujuan pencipta. Penyimpangan terhadap hak ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman terhadap hak milik orang lain, yang dilarang dalam syariat.

PENUTUP

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai aturan hak cipta dan perlindungan hukum semakin memperburuk keadaan ini padahal dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 40 ayat (1) sudah sangat jelas mengenai hak cipta. Maraknya pencurian foto yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa meninjau lebih dalam kerugian yang diperoleh oleh pemilik foto sendiri. Dalam hal ini diperlukan tinjauan kembali terhadap kebijakan yang diberikan oleh *CapCut* perihal HKI mengenai konten yang di unggah pada aplikasi *CapCut*. Fotonya yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membuat pemilik foto memilih untuk tidak terlalu menanggapi kasus-kasus tersebut, mengingat jumlah pelaku yang sangat banyak dan sulit untuk ditindak lanjuti satu persatu meskipun *CapCut* memberikan fasilitas pengaduan pada lamannya. Kepentingan-kepentingan pribadi dalam menghasilkan keinginannya meskipun, hasil pemikiran yang telah diwujudkan dalam bentuk tulisan, cetakan, atau dalam media lainnya, itu dipandang sebagai harta merupakan *Haq Al-Ibtikâr*. Namun mengambil milik orang lain merupakan hal yang di larang. Sehingga perlunya menghormati konten milik orang lain yang sudah sepatutnya meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakannya.

Dalam konteks delik aduan pada perlindungan hak cipta digital, mekanisme tersebut dinilai kurang efektif karena pencipta mengalami kesulitan dalam mendeteksi dan mengukur jumlah penyimpangan atas penggunaan konten fotonya. Kondisi ini berbeda dengan pengelolaan hak cipta di bidang musik, di mana platform aplikasi seperti *CapCut* menerapkan pembatasan otomatis, misalnya dengan melakukan muting (pembisuan) secara langsung terhadap konten yang melanggar hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Hidayat. "Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia." *Jurnal Adliya* Vol 8. No. (2014): 167.
- Andi Wildah Fajriah Sani. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Creator Video Tiktok Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts." *Skripsi*, 2022.
- "CapCut, Ketentuan Dan Kebijakan, Ketentuan Fasilitas, https://www.capcut.com/Clause/Terms-of-Service?Store_region=id&lang=id," n.d.
- "CapCut, Ketentuan Dan Kebijakan, Panduan Dan Kreator CapCut. https://www.capcut.com/Clause/Communityguideline?Store_region=id&lang=id-Id," n.d.
- "CapCut, Ketentuan Dan Kebijakan, Perjanjian Lisensi Materi Capcut, https://www.capcut.com/Clause/Material-License-Agreement?Store_region=id&lang=id-Id," n.d.
- Chelsea Rizka dan Marsofiyati. "Pengaruh Penggunaan CapCut Dalam Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa." *Cendikia Pendidikan* Vol. 7, No (2024): 66.
- Disemadi, Hari Sutra, Lu Sudirman, Triana Dewi Seroja, Soelistyo Budi, Shelvi Rusdiana, and Muhammad Dahrain Modjo. "Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Penggunaan Konten Digital Sebagai Hak Cipta." *Sang Sewagati Journal* 2, no. 1 (2024): 45-60.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/article/view/9367%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/article/download/9367/3924>.
- Gusti Ayu Eviani. "'Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi TikTok', , Vol. 9, No. 1,," *Jurnal Hukum* Vol. 9, No (2023).
- "Hasil Wawancara Dengan Melly Yusma, Pengguna TikTok Dan Instagram, Pada Tanggal 25 April Di Desa Cadek,," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Raisya Almadea, Selebgram Banda Aceh, Pada Tanggal 25 April Di Via WhatsApp,," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Ulfa Nabila, Pengguna TikTok Dan Instagram, Pada Tanggal 25 April Di Via WhatsApp,," n.d.
- "<https://www.capcut.com/Clause/Terms-of-Service>," n.d.
- Judijanto, Loso, Gingga Prananda, Amir Machmud, and Muhammad Sukron Fauzi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital: Analisis Karya Yang Dipublikasikan Di E-Media Dan Implikasinya." *Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat* 4, no. 2 (2024): 679-88.

- Kloppenbourg. *The Impact Of Copyright Knowlegde On Creator's Rights Enforcement In The Digital Age. Internasional Jurnal Of Intellectual Property Management*, 2016.
- Miftakhul Huda. "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam". *Salimi: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 1, No (2020): 43.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ok Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Right*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rahman, Fazlul. "Praktek Re-Upload Video Oleh YouTuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2019): 157-78.
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 11, no. April 2020 (2021): 1-10.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>.
- Romi Mesra. "Pelatihan Capcut Video Editing Untuk Meningkatkan Skill Dan Daya Saing Mahasiswa Pendidikan Di Dunia Kerja." *Communnity Development Journal* 5, no. No. 3 (2024): 5382.
- Roosinda., Fitria Widiyani. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Sigit Pramono Hadi. "Keberhasilan Content Creator Ditentukan Oleh Kreativitas Konten Dan Skill Mengedit Vidio." *Journal Of Strategic Communication* Vol. 15, N (2024).
- Syauqi. "Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Asset Graphic Design Pada Media Internet Dalam Perspektif Haq Ibtikâr." Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023. skripsi.
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9-17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.," n.d.